



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Yth. Mahasiswa Calon Penerima Bantuan Biaya Akhir Studi

Di-

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 400/301/SETDAKAB.KESRA

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA VERIVIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BIAYA AKHIR STUDI

Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, diperlukan proses verifikasi yang objektif, transparan, dan akuntabel terhadap calon penerima bantuan biaya akhir studi. Oleh karena itu, disampaikan persyaratan dan tata cara verifikasi calon penerima bantuan sebagai berikut:

1. Calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui aplikasi dengan alamat <https://siabas.kesra.bolmutkab.go.id/starter> dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara;
 - b. Minimal semester enam atau sudah mengajukan persetujuan penelitian atau proposal penelitian/skripsi dan fotokopi Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi Semester Enam;
 - c. Foto copi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d. Foto copi kartu Mahasiswa;
 - e. Surat keterangan dari perguruan tinggi tentang status sebagai Mahasiswa aktif;
 - f. Print Out Forlap Dikti dengan mengakses laman <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/> ;
 - g. Seluruh dokumen yang dimaksud pada poin 3 dibuat format PDF dan diupload pada laman <https://siabas.kesra.bolmutkab.go.id/starter>, selanjutnya memasukan dokumen Hardcopy di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

2. Batas waktu pengajuan dokumen proposal pada bulan Juli tahun berjalan.
3. Tahapan Verifikasi :
 - a. Pengecekan data pemohon lewat aplikasi siABAS dan kelengkapan dokumen persyaratan;
 - b. Verifikasi lapangan. Tim akan melakukan verifikasi factual terkait status keaktifan mahasiswa pada saat menerima bantuan;
 - c. Status keaktifan mahasiswa saat verifikasi menjadi syarat pemberian bantuan.
 - d. Validasi dan penetapan
Hasil verifikasi akan dibahas dalam rapat tim verifikasi selanjutnya akan ditetapkan dalam daftar penerima bantuan
- a. Waktu pelaksanaan verifikasi dilaksanakan pada tanggal 1 Januari s/d 31 Maret tahun anggaran berjalan.

Demikian surat edaran untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 02 Juli 2025

a.n. Bupati Bolaang Mongondow Utara
Sekretaris Daerah Kabupaten



dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS
Pembina Utama Madya / IVd
NIP 196711052000121003